SB No. : 2681573

VIDEI
General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 43.91.02.2681573.08.24 **Nilai Jaminan :** [redacted]

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. CAHAYA METAL PERKASA, Jl. Raya Narogong KM. 15 Pangkalan 6 NO.111 Bantar Gebang Bekasi** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., Jl. DI. Panjaitan Kav. 9-10 Jatinegara, Jakarta Timur 13340 - Indonesia** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp.** [redacted] :
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : TP.01.03/DINF1/ SERPAN.004001/VII/2024** tanggal **09 Juli 2024** untuk Pelaksanaan Pekerjaan **PENGADAAN GUARDRAIL PAKET 1 – PROYEK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JALAN UTAMA (MAIN ROAD) TOL SERANG – PANIMBANG SEKSI 2 Sta. 26+650-50+677** yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **95 (Sembilan Puluh Lima) Hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **09 Juli 2024** sampai dengan tanggal **11 Oktober 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan Pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
pada tanggal **11 Juli 2024**

PT. CAHAYA METAL PERKASA
(TERJAMIN)

PT. CAHAYA METAL PERKASA

Ari Kuncoro
Direktur Utama

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
(PENJAMIN)

METERAI TEMPEL
D9B99ALX328644070

Andrian Mustafa, SE
Kepala Cabang

SC.IDR.4.500.000,-

40.9.19